

**BAB III**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI PENYEBAB TERJADINYA  
TINDAK PIDANA PENGGUNAAN *TRAWL* OLEH NELAYAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN  
2009 TENTANG PERIKANAN**

**3.1. Faktor-Faktor Kriminologi yang Menyebabkan  
Terjadinya Tindak Pidana Penggunaan *Trawl* oleh  
Nelayan**

Tindak pidana penggunaan trawl atau pukat oleh nelayan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor kriminologi. Kriminologi adalah studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kriminal. Tindak pidana penggunaan *trawl* oleh nelayan adalah sebuah perbuatan kriminal yang melibatkan penggunaan alat penangkapan ikan yang dilarang atau tidak sesuai dengan regulasi perikanan yang berlaku. Faktor-faktor kriminologi dalam tindak pidana penggunaan *trawl* dapat dianalisis dari dua perspektif, yaitu dari sisi pelaku dan juga dari upaya penegakan hukum terhadap kasus *illegal fishing* tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang

Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantas Penegakan Ikan Secara Ilegal, Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) merujuk pada kegiatan perikanan yang tidak sah atau dilaksanakan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Sementara itu, *unregulated fishing* merujuk pada kegiatan perikanan di mana hasil tangkapannya tidak dilaporkan secara sebenarnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Perairan wilayah Indonesia telah ditetapkan batas-batasnya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pembentukan undang-undang mengenai Zona Ekonomi Eksklusif merupakan langkah untuk memperluas wilayah laut, khususnya dalam hal pengelolaan, pengawasan, dan pelestarian sumber daya ekonomi. Dengan demikian, tujuan meningkatkan kesejahteraan bangsa dapat diwujudkan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam laut. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan wilayah laut yang membentang hingga 200 mil laut dari garis pantai suatu negara, di mana negara pantai memiliki hak atas kekayaan alam yang terdapat di

wilayah tersebut. Indonesia juga telah mengesahkan Konvensi Hukum Laut 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.

Berdasarkan beberapa undang-undang yang disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaku kejahatan IUU *Fishing* adalah seseorang yang melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum sebagai berikut:

- a. Dalam IUU *Fishing*, pelaku melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dengan menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang merusak dan mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan
- b. IUU *Fishing* juga terjadi ketika pelaku melakukan penangkapan ikan secara ilegal dengan memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia (ZEE) dan melampaui batas wilayah suatu negara tanpa adanya izin yang jelas

Kriminologi kritis adalah cabang ilmu yang mempelajari proses-proses dan kondisi yang mempengaruhi penentuan batasan kejahatan oleh individu atau kelompok tertentu pada waktu dan tempat

tertentu. Dalam kajiannya, kriminologi kritis memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan interaksionis dan pendekatan konflik. Pendekatan interaksionis memfokuskan pada analisis tindakan dan individu tertentu yang dianggap melakukan tindak kejahatan berdasarkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat mereka. Pendekatan ini juga mempertimbangkan peran agen kontrol sosial dan orang-orang yang dianggap sebagai pelaku kejahatan. Tindak kejahatan dipandang sebagai bentuk penyimpangan sosial, yang artinya tindakan tersebut tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Reaksi dari masyarakat terhadap tindakan tersebut akan menentukan apakah tindakan tersebut dianggap sebagai penyimpangan atau kejahatan.

Sementara itu, pendekatan konflik berpendapat bahwa kelompok yang memiliki kekuasaan dan kedudukan yang lebih tinggi akan menentukan definisi kejahatan berdasarkan kepentingan golongannya. Kelompok yang memiliki status sosial lebih tinggi atau dominan secara politis dalam masyarakat memiliki pengaruh besar dalam pembuatan dan penegakan hukum terhadap tindak kejahatan.

Dalam kasus IUU *Fishing* ini, pendekatan yang digunakan untuk menganalisisnya adalah pendekatan konflik. Dengan menggunakan pendekatan konflik, kategorisasi kejahatan akan didasarkan pada pandangan golongan yang memiliki kedudukan dominan dan kepentingannya. Golongan dominan dalam hal ini adalah pemerintah, sebagai pemegang kekuasaan yang memiliki peran dalam pembentukan aturan-aturan yang berlaku, dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, aturan-aturan yang dihasilkan dalam undang-undang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional, baik sebagai representasi masyarakat maupun negara. Prinsip ini secara umum diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam mengelola kekayaan alam yang digunakan untuk kepentingan rakyat, peran pemerintah adalah sebagai regulator, sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Arif, yaitu pemerintah menentukan arah pembangunan dengan cara mengeluarkan peraturan-peraturan untuk mencapai efektivitas dan tertib

administrasi pembangunan.

Regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini terkait dengan IUU *Fishing*, menjadi acuan untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku kejahatan IUU *Fishing*, serta mengategorikan tindakan yang dilakukan sebagai kejahatan. Dalam kajian kriminologi krisis, faktor penyebab terjadinya kejahatan ini adalah keberadaan undang-undang dan peraturan yang berisi kriteria atau definisi dari perilaku jahat atau tindak kejahatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Indonesia, terdapat beberapa faktor kriminologi yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana penggunaan *trawl* oleh nelayan, antara lain:

a. Faktor Ekonomi: Faktor ekonomi adalah salah satu aspek penting dalam konteks kriminologi yang dapat mempengaruhi tindakan nelayan dalam menggunakan *trawl* atau alat tangkap lainnya yang ilegal atau merusak lingkungan. Berikut adalah beberapa cara di mana faktor ekonomi dapat berkontribusi terhadap penggunaan *trawl* oleh nelayan:

1. Kesulitan Ekonomi: Nelayan yang menghadapi

kesulitan ekonomi atau tekanan finansial cenderung mencari cara untuk meningkatkan hasil tangkapan mereka guna memenuhi kebutuhan hidup dan mendapatkan pendapatan yang cukup. Penggunaan trawl bisa dianggap sebagai cara yang lebih efisien dan produktif untuk menangkap ikan dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Meskipun metode ini ilegal atau merusak lingkungan, dorongan untuk mencapai hasil tangkapan yang lebih besar dalam upaya memperbaiki situasi finansial dapat mengarahkan nelayan untuk mengambil risiko tersebut.

2. Hasil Tangkapan yang Lebih Besar: Trawl dapat memberikan hasil tangkapan yang lebih besar dibandingkan dengan metode tangkapan tradisional. Hasil tangkapan yang melimpah dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan memungkinkan nelayan untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi. Oleh karena itu, nelayan mungkin merasa tergoda untuk menggunakan trawl meskipun mereka menyadari implikasi negatifnya terhadap

ekosistem laut.

3. Kompetisi dalam Pasar: Nelayan sering kali beroperasi dalam lingkungan pasar yang sangat kompetitif. Untuk tetap bersaing, mereka mungkin merasa perlu untuk menggunakan metode penangkapan yang efisien, seperti trawl, untuk memastikan bahwa mereka memiliki stok ikan yang cukup untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi. Ketika persaingan yang ketat mempengaruhi pendapatan nelayan, mereka mungkin lebih cenderung mengabaikan aspek lingkungan demi keuntungan ekonomi.
4. Harga Ikan: Harga ikan yang tinggi di pasar dapat menjadi motivasi tambahan bagi nelayan untuk menggunakan trawl. Ketika harga ikan meningkat, nelayan mungkin merasa mampu memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan menangkap ikan dalam jumlah besar menggunakan trawl. Hal ini dapat mendorong nelayan untuk menggunakan metode ilegal ini meskipun mereka menyadari dampak negatifnya.

5. Perubahan Pasar: Fluktuasi dalam permintaan dan harga ikan di pasar dapat memengaruhi keputusan nelayan dalam memilih metode penangkapan. Jika terjadi penurunan permintaan atau harga ikan, nelayan mungkin mencari cara untuk meningkatkan hasil tangkapan mereka untuk tetap mendapatkan pendapatan yang stabil, yang dapat mendorong mereka untuk menggunakan metode penangkapan yang merusak lingkungan.
  6. Kemiskinan Struktural: Kemiskinan struktural, yang merupakan akibat dari kurangnya akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi, juga dapat mempengaruhi nelayan untuk mengambil risiko dengan menggunakan trawl atau metode ilegal lainnya. Dalam situasi di mana alternatif pekerjaan atau sumber pendapatan terbatas, nelayan mungkin merasa terdorong untuk menggunakan metode yang dapat memberikan hasil tangkapan yang lebih besar, bahkan jika melanggar hukum.
- b. Faktor Sosial dan Budaya: Faktor sosial dan budaya

memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi tindakan nelayan dalam menggunakan trawl atau alat tangkap lainnya yang ilegal atau merusak lingkungan. Berikut adalah beberapa cara di mana faktor sosial dan budaya dapat berkontribusi terhadap penggunaan trawl oleh nelayan:

1. Tradisi dan Warisan Budaya: Praktik perikanan dan penggunaan alat tangkap tertentu seringkali merupakan bagian dari tradisi dan warisan budaya suatu komunitas nelayan. Jika penggunaan trawl telah menjadi bagian integral dari budaya nelayan selama bertahun-tahun, nelayan mungkin cenderung untuk terus menggunakan metode ini meskipun dampak negatifnya terhadap lingkungan. Perubahan praktik perikanan dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap tradisi atau identitas budaya mereka.
2. Norma Sosial dan Tekanan Kelompok: Nelayan sering beroperasi dalam kelompok atau komunitas yang memiliki norma sosial dan ekspektasi kolektif terkait perilaku dan praktik

perikanan. Tekanan dari anggota kelompok untuk tetap menggunakan trawl atau metode penangkapan lainnya yang telah diadopsi oleh komunitas dapat mempengaruhi keputusan nelayan. Tekanan sosial ini dapat mendorong individu untuk tetap menggunakan trawl bahkan jika mereka menyadari konsekuensi negatifnya.

3. Ketidakpercayaan terhadap Pemerintah atau Otoritas: Faktor budaya, seperti ketidakpercayaan terhadap pemerintah atau otoritas, dapat memengaruhi nelayan dalam mengabaikan atau melanggar regulasi perikanan. Jika nelayan merasa bahwa pemerintah tidak memahami atau tidak menghargai praktik tradisional mereka, mereka mungkin cenderung melanjutkan penggunaan trawl tanpa mempertimbangkan konsekuensinya.
4. Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan: Tingkat pendidikan dan kesadaran lingkungan dalam komunitas nelayan juga dapat memainkan peran penting dalam

penggunaan trawl. Nelayan yang kurang teredukasi tentang dampak negatif alat tangkap seperti trawl terhadap ekosistem laut mungkin lebih cenderung untuk tetap menggunakan metode ini tanpa memahami implikasinya.

5. Persepsi Terhadap Keuntungan Ekonomi: Faktor sosial dan budaya dapat mempengaruhi persepsi nelayan terhadap keuntungan ekonomi yang dapat dihasilkan dari penggunaan trawl. Jika nelayan percaya bahwa trawl akan memberikan hasil tangkapan yang lebih besar dan pendapatan yang lebih tinggi, mereka mungkin cenderung mengabaikan pertimbangan lingkungan dan hukum dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.
6. Ketergantungan pada Sumber Daya Laut: Komunitas nelayan yang sangat bergantung pada sumber daya laut untuk mata pencaharian mereka mungkin merasa terpaksa menggunakan metode penangkapan yang efisien, seperti trawl, untuk menjaga

keberlanjutan pendapatan mereka. Ketergantungan ini dapat mempengaruhi kemauan mereka untuk mengambil risiko meskipun konsekuensi lingkungan.

c. Perizinan: Faktor perizinan merupakan aspek penting dalam kriminologi yang dapat mempengaruhi penggunaan trawl atau alat tangkap lainnya oleh nelayan. Faktor perizinan berkaitan dengan izin atau lisensi yang diberikan oleh pemerintah atau otoritas terkait kepada nelayan untuk melakukan kegiatan perikanan. Berikut adalah beberapa cara di mana faktor perizinan dapat mempengaruhi penggunaan trawl oleh nelayan:

1. Ketidaksiesuaian dengan Peraturan Perikanan: Jika penggunaan trawl tidak diizinkan atau dilarang oleh peraturan perikanan yang berlaku, nelayan yang menggunakan metode ini dapat dianggap melanggar hukum. Ketidaksiesuaian dengan peraturan perikanan dapat menjadi faktor yang memotivasi nelayan untuk menggunakan trawl secara ilegal demi memaksimalkan hasil tangkapan.
2. Keterbatasan atau Ketidakjelasan Perizinan:

Jika perizinan untuk penggunaan trawl tidak tersedia atau sulit diperoleh, nelayan mungkin cenderung menggunakan metode ini tanpa izin resmi. Keterbatasan perizinan atau proses yang rumit untuk mendapatkan izin dapat mendorong nelayan untuk mengambil risiko dengan menggunakan trawl secara ilegal.

3. Ketidakpastian Hukum: Ketidakpastian tentang peraturan perikanan dan perizinan dapat membuat nelayan merasa bingung tentang apa yang diizinkan dan apa yang tidak. Jika nelayan tidak yakin tentang status hukum penggunaan trawl, mereka mungkin lebih cenderung untuk mengambil risiko dan menggunakan trawl tanpa izin.
4. Pengabaian atau Penyalahgunaan Perizinan: Beberapa nelayan mungkin menggunakan metode trawl dengan izin palsu atau merubah izin mereka untuk terlihat sah. Ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi atau ketidakpercayaan terhadap peraturan, yang mendorong nelayan untuk mencari cara-cara yang meragukan untuk memperoleh izin.

5. Ketidacukupan Pengawasan dan Penegakan Hukum: Jika pengawasan dan penegakan hukum terkait perizinan tidak efektif, nelayan mungkin merasa bahwa mereka bisa melanggar peraturan tanpa mendapatkan konsekuensi yang signifikan. Kurangnya penegakan hukum dapat memberikan insentif bagi nelayan untuk menggunakan trawl ilegal.
  6. Korupsi dan Suap: Praktik korupsi atau suap dalam pemberian izin perikanan dapat merusak integritas sistem perizinan. Nelayan yang memiliki akses ke suap atau jaringan korupsi mungkin dapat memperoleh izin secara ilegal atau menggunakan trawl tanpa menghadapi konsekuensi hukum.
- d. Faktor Hukum dan Pengawasan: Faktor hukum dan pengawasan memainkan peran kunci dalam kriminologi terkait penggunaan trawl oleh nelayan. Faktor-faktor ini berkaitan dengan sistem hukum yang mengatur praktik perikanan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas terkait. Berikut adalah beberapa cara di mana faktor hukum dan pengawasan dapat mempengaruhi penggunaan

trawl oleh nelayan:

1. **Ketegasan dan Ketatnya Hukum Perikanan:** Hukum perikanan yang jelas, tegas, dan memberikan sanksi yang memadai terhadap penggunaan trawl ilegal dapat menjadi penghalang bagi nelayan untuk menggunakan metode ini. Hukum yang jelas dan berlaku secara konsisten dapat menciptakan rasa takut terhadap konsekuensi hukum dan mendorong nelayan untuk mematuhi aturan.
2. **Ketidakpastian Hukum:** Sebaliknya, ketidakpastian hukum atau perubahan yang sering dalam peraturan perikanan dapat menyebabkan nelayan menjadibingung tentang apa yang diizinkan atau dilarang. Ketidakpastian ini dapat menciptakan celah di mana nelayan mungkin merasa dapat melanggar hukum tanpa dihadapkan pada sanksi yang signifikan.
3. **Efektivitas Penegakan Hukum:** Ketika penegakan hukum terkait penggunaan trawl ilegal tidak efektif, nelayan mungkin merasa bahwa mereka dapat melanggar peraturan

- tanpa dihadapkan pada konsekuensi serius. Kurangnya penegakan hukum dapat memungkinkan praktik ilegal terus berlanjut.
4. Pengawasan dan Monitoring: Pengawasan yang kuat terhadap aktivitas perikanan, termasuk penggunaan alat tangkap seperti trawl, dapat membantu mencegah pelanggaran hukum. Penggunaan teknologi modern seperti pemantauan satelit atau sensor di kapal dapat membantu mengawasi aktivitas nelayan dan mengidentifikasi potensi pelanggaran.
  5. Kerja Sama Internasional: Jika penggunaan trawl ilegal melibatkan perairan lintas batas, kerja sama internasional antara negara-negara dapat menjadi faktor penting dalam penegakan hukum. Kerja sama ini dapat membantu mencegah nelayan dari satu negara untuk menghindari penegakan hukum dengan berpindah ke perairan negara lain.
  6. Pendidikan Hukum dan Kesadaran: Pendidikan tentang hukum perikanan dan konsekuensi dari penggunaan trawl ilegal dapat meningkatkan kesadaran nelayan tentang pentingnya

kepatuhan terhadap peraturan. Kesadaran tentang konsekuensi hukum dan dampak lingkungan dapat mendorong nelayan untuk berpikir ulang sebelum menggunakan trawl.

- e. Faktor Ekologi: Perubahan ekologi, seperti penurunan populasi ikan atau kerusakan habitat laut, dapat mempengaruhi perilaku nelayan. Jika sumber daya ikan yang biasanya mudah diakses menipis, nelayan mungkin cenderung menggunakan metode penangkapan yang lebih invasif seperti *trawl* untuk meningkatkan hasil tangkapan mereka. Jika populasi ikan menurun secara signifikan atau habitat laut mengalami kerusakan, nelayan mungkin merasa terdorong untuk menggunakan *trawl* karena mereka menghadapi kesulitan dalam menangkap ikan dengan metode penangkapan tradisional yang lebih ramah lingkungan. Penggunaan *trawl* dapat memungkinkan mereka untuk menjangkau dan menangkap ikan secara massal, sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil tangkapan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Namun, perlu dicatat bahwa penggunaan *trawl* yang invasif dapat memberikan kontribusi pada

penurunan populasi ikan yang lebih lanjut dan kerusakan ekosistem perairan. Jadi, sementara faktor ekologi seperti penurunan populasi ikan atau kerusakan habitat laut dapat mempengaruhi perilaku nelayan dalam memilih metode penangkapan, penting untuk mengedepankan pendekatan yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya perikanan.

- f. Faktor Kurangnya Koordinasi antar Instansi: Faktor kurangnya koordinasi antar instansi adalah salah satu faktor kriminologis yang dapat mempengaruhi penggunaan trawl atau alat tangkap lainnya oleh nelayan. Ketika berbagai instansi pemerintah atau otoritas terkait tidak bekerja secara efektif bersama, hal ini dapat menciptakan celah di mana pelanggaran hukum dapat terjadi dengan lebih mudah. Berikut adalah beberapa cara di mana faktor kurangnya koordinasi antar instansi dapat mempengaruhi penggunaan trawl oleh nelayan:
  - 1. Ketidakjelasan Tanggung Jawab: Kurangnya koordinasi antar instansi dapat menyebabkan ketidakjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan

mengatur praktik perikanan, termasuk penggunaan trawl. Jika tidak ada instansi yang mengambil tanggung jawab penuh, nelayan mungkin merasa bahwa mereka dapat menghindari pengawasan dan melanggar hukum tanpa dihadapkan pada sanksi.

2. Kerentanan Terhadap Penyalahgunaan: Kurangnya koordinasi dapat menciptakan celah di mana nelayan dapat mengeksploitasi perbedaan antara instansi. Misalnya, nelayan mungkin mencoba berpindah dari satu daerah yang diawasi ketat oleh satu instansi ke daerah lain yang kurang diawasi oleh instansi yang berbeda.
3. Kurangnya Pertukaran Informasi: Koordinasi yang buruk antar instansi dapat menghambat pertukaran informasi yang penting untuk pengawasan dan penegakan hukum. Tanpa informasi yang cukup, sulit untuk mengidentifikasi pelanggaran atau mengambil tindakan yang sesuai.
4. Tumpang Tindih dan Konflik Kepentingan: Kurangnya koordinasi dapat mengakibatkan

tumpang tindih dalam peran dan tanggung jawab antar instansi. Selain itu, konflik kepentingan antar instansi yang berbeda juga dapat mempengaruhi pengawasan yang efektif. Hal ini dapat menciptakan celah di mana nelayan dapat menghindari pengawasan atau mengambil keuntungan dari kebingungan tersebut.

5. Kehilangan Efisiensi: Kurangnya koordinasi dapat mengakibatkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien, seperti tenaga kerja dan anggaran. Hal ini dapat menghambat kemampuan instansi untuk secara efektif melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penggunaan trawl ilegal.
6. Kesulitan dalam Penegakan Hukum: Kurangnya koordinasi dapat menghambat upaya penegakan hukum. Jika berbagai instansi tidak bekerja bersama-sama, sulit untuk mengidentifikasi pelanggaran, mengumpulkan bukti, dan mengambil tindakan hukum yang diperlukan.

### **3.2. Upaya yang Dapat Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan**

Dalam menegakkan hukum terkait penggunaan *trawl* berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, aparat penegak hukum dapat melakukan serangkaian upaya berikut:

#### **a. Pengawasan**

Pengawasan merujuk pada kegiatan aparat penegak hukum untuk memantau dan mengawasi kegiatan perikanan, termasuk penggunaan *trawl* oleh nelayan. Tujuan pengawasan adalah memastikan bahwa kegiatan perikanan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku, serta mencegah adanya pelanggaran, termasuk penggunaan *trawl* yang ilegal. Aparat penegak hukum dapat melakukan patroli di perairan, melakukan inspeksi kapal, dan memastikan bahwa nelayan mematuhi iaturan dan regulasi perikanan. Pada UU Perikanan, pengawasan diatur dalam Pasal 9, Pasal 66, Pasal 66A, Pasal 66B, dan Pasal 66C yaitu:

Pasal 9 Undang-Undang Perikanan mengatur

larangan dan pengendalian terhadap penggunaan alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Ayat (1) dalam pasal ini menegaskan bahwa setiap individu dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan yang memiliki potensi untuk merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan yang beroperasi di wilayah perikanan Indonesia. Unsur-unsur dalam Pasal 9 tersebut adalah:

1. Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Tertentu: Pasal ini mengatur larangan penggunaan alat penangkapan ikan atau alat bantu penangkapan yang memiliki potensi untuk mengganggu dan merusak sumber daya ikan. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di perairan Indonesia.
2. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia: Pasal ini berlaku di

wilayah perikanan Indonesia, yang meliputi perairan laut dan sumber daya ikan yang berada dalam yurisdiksi negara Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengontrol penggunaan alat penangkapan ikan yang dapat mempengaruhi populasi ikan di wilayah tersebut.

3. **Pemilikan, Penggunaan, dan Pengendalian:** Pasal ini mencakup larangan terhadap pemilikan, penggunaan, menguasai, dan membawa alat penangkapan ikan yang merugikan keberlanjutan sumber daya ikan. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya penggunaan langsung alat tersebut yang dilarang, tetapi juga aktivitas yang terkait dengannya.
4. **Peraturan Menteri:** Ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan yang melanggar peraturan sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) akan diatur lebih detail melalui Peraturan Menteri. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan dan pengawasan terhadap larangan ini akan diatur

dalam peraturan lebih lanjut yang dikeluarkan oleh Menteri terkait.

Pasal 66 dalam Undang-Undang Perikanan memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pelaksanaan pengawasan perikanan di Indonesia. Pasal ini menguraikan tugas dan wewenang pengawas perikanan serta cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Unsur-unsur dalam Pasal 66 tersebut adalah:

1. Pengawasan Perikanan oleh Pengawas Perikanan: Pasal ini menegaskan bahwa pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan. Pengawas perikanan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas di sektor perikanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tugas Pengawas Perikanan: Pasal ini menjelaskan bahwa pengawas perikanan memiliki tugas utama untuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan

berlangsung dengan tertib. Ini mencakup berbagai aspek kegiatan perikanan, dari penangkapan ikan hingga pengolahan, distribusi, dan konservasi, serta berbagai bidang lain yang terkait dengan perikanan.

3. Cakupan Pengawasan: Pasal ini merinci cakupan pengawasan yang meliputi sejumlah aspek penting dalam industri perikanan, antara lain:
  - a. Kegiatan Penangkapan Ikan: Pengawas perikanan bertugas untuk memastikan bahwa kegiatan penangkapan ikan dilaksanakan dengan mematuhi peraturan dan prinsip-prinsip pelestarian sumber daya ikan.
  - b. Pembudidayaan Ikan, Perbenihan: Pengawas perikanan juga mengawasi pembudidayaan ikan dan produksi benih ikan untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan.
  - c. Pengolahan dan Distribusi Keluar Masuk Ikan: Pengawas perikanan memantau pengolahan ikan dan distribusi keluar

masuknya untuk menjaga kualitas dan keamanan produk perikanan.

- d. Mutu Hasil Perikanan: Pengawas perikanan menilai mutu hasil perikanan yang diproduksi dan diperdagangkan, meliputi aspek seperti kesegaran dan kebersihan.
- e. Distribusi Keluar Masuk Obat Ikan: Pengawas perikanan mengawasi distribusi obat ikan untuk memastikan keamanan dan efektivitas penggunaannya.
- f. Konservasi: Pengawas perikanan terlibat dalam upaya konservasi sumber daya laut dan lingkungan perairan.
- g. Pencemaran Akibat Perbuatan Manusia: Pengawas perikanan mengawasi dampak pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas manusia terhadap perairan.
- h. Plasma Nutfah: Pengawas perikanan memantau implementasi program plasma nutfah untuk menjaga keragaman genetik ikan.

- i. Penelitian dan Pengembangan Perikanan: Pengawas perikanan juga terlibat dalam pengawasan kegiatan penelitian dan pengembangan di sektor perikanan.
- j. Ikan Hasil Rekayasa Genetik: Pengawas perikanan mengawasi kegiatan terkait ikan hasil rekayasa genetik untuk memastikan keselamatan dan keberlanjutan.

Pasal 66A dalam Undang-Undang Perikanan memberikan penjelasan mengenai status, pelatihan, dan jabatan fungsional bagi pengawas perikanan di Indonesia. Pasal ini memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Status dan Pengangkatan Pengawas Perikanan: Pasal ini menjelaskan bahwa pengawas perikanan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 66, adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk di bidang perikanan. Ini menunjukkan bahwa pengawas perikanan adalah pihak yang ditunjuk secara resmi oleh

- pemerintah untuk menjalankan tugas pengawasan di sektor perikanan.
2. **Pelatihan Menjadi Penyidik:** Ayat (2) Pasal ini memberikan peluang bagi pengawas perikanan untuk menjalani pelatihan dan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Dengan demikian, pengawas perikanan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kualifikasi tambahan yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi penyidikan terkait pelanggaran di bidang perikanan.
  3. **Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan:** Pasal ini mengatur bahwa pengawas perikanan yang telah menjalani pelatihan dan memenuhi persyaratan tertentu dapat ditetapkan sebagai pejabat fungsional pengawas perikanan. Hal ini menunjukkan adanya struktur jabatan yang jelas untuk pengawas perikanan yang memiliki kemampuan khusus dalam melakukan tugas pengawasan.
  4. **Peraturan Menteri:** Ayat (4) Pasal ini menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional pengawas

perikanan akan diatur melalui Peraturan Menteri. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah akan mengeluarkan peraturan yang lebih rinci mengenai persyaratan, kualifikasi, dan tanggung jawab pejabat fungsional pengawas perikanan.

Pasal 66B dalam Undang-Undang Perikanan menguraikan lokasi dan lingkup tugas pelaksanaan pengawasan perikanan yang diemban oleh pengawas perikanan di Indonesia. Pasal ini memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Lokasi dan Lingkup Tugas Pengawas Perikanan: Pasal ini menjelaskan bahwa pengawas perikanan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 66, menjalankan tugas pengawasan di berbagai lokasi dan area yang terkait dengan kegiatan perikanan di Indonesia, termasuk:
  - a. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia: Pengawas perikanan melaksanakan tugas pengawasan di wilayah perikanan Indonesia yang mencakup perairan laut

dan sumber daya ikan di bawah yurisdiksi negara Republik Indonesia.

- b. Kapal Perikanan: Pengawas perikanan melakukan pengawasan di atas kapal-kapal perikanan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perikanan.
- c. Pelabuhan Perikanan dan Pelabuhan Lainnya yang Ditunjuk: Pengawas perikanan berada di pelabuhan perikanan dan pelabuhan lain yang ditunjuk untuk memantau kegiatan bongkar muat dan distribusi ikan.
- d. Pelabuhan Tangkahan: Pengawas perikanan melakukan pengawasan di pelabuhan tangkahan, yaitu tempat penampungan sementara hasil tangkapan ikan.
- e. Sentra Kegiatan Perikanan: Pengawas perikanan melaksanakan pengawasan di sentra-sentra kegiatan perikanan yang merupakan pusat aktivitas ekonomi perikanan.

- f. Area Pembenihan Ikan: Pengawas perikanan memantau dan mengawasi area di mana ikan dipijahkan dan dibudidayakan sebagai benih.
  - g. Area Pembudidayaan Ikan: Pengawas perikanan juga melakukan pengawasan di area pembudidayaan ikan yang meliputi tahap pembesaran ikan.
  - h. Unit Pengolahan Ikan: Pengawas perikanan terlibat dalam pengawasan unit-unit pengolahan ikan untuk memastikan kualitas dan keselamatan produk ikan.
  - i. Kawasan Konservasi Perairan: Pengawas perikanan berada di kawasan konservasi perairan untuk menjaga dan melindungi ekosistem dan sumber daya perikanan.
2. Peraturan Menteri: Ayat (2) Pasal ini menetapkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas pengawas perikanan seperti yang dijelaskan pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Menteri. Ini menunjukkan bahwa pemerintah akan

menerbitkan peraturan yang lebih rinci mengenai bagaimana tugas pengawasan akan dijalankan di berbagai lokasi dan lingkup yang telah dijelaskan.

Pasal 66C dalam Undang-Undang Perikanan merinci kewenangan dan tindakan yang dapat diambil oleh pengawas perikanan dalam menjalankan tugas pengawasan sesuai dengan Pasal 66. Pasal ini terdiri dari beberapa unsur yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Kewenangan dan Tindakan Pengawas Perikanan: Pasal ini menjelaskan berbagai kewenangan dan tindakan yang dapat dilakukan oleh pengawas perikanan dalam menjalankan tugas pengawasan, termasuk:
  - a. Memasuki dan Memeriksa Tempat Kegiatan Usaha Perikanan: Pengawas perikanan memiliki hak untuk memasuki dan memeriksa tempat- tempat di mana kegiatan usaha perikanan berlangsung.
  - b. Memeriksa Dokumen Usaha Perikanan: Pengawas perikanan dapat memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen

yang terkait dengan kegiatan usaha perikanan.

- c. **Memeriksa Kegiatan Usaha Perikanan:**  
Pengawas perikanan berwenang untuk memeriksa pelaksanaan kegiatan usaha perikanan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.
- d. **Memeriksa Sarana dan Prasarana:**  
Pengawas perikanan dapat memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan perikanan.
- e. **Memverifikasi SIPI dan SIKPI:** Pengawas perikanan dapat memverifikasi kelengkapan dan keabsahan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kegiatan Penangkapan Ikan (SIKPI).
- f. **Mendokumentasikan Hasil Pemeriksaan:**  
Pengawas perikanan diharapkan untuk mendokumentasikan hasil pemeriksaan yang dilakukan.
- g. **Mengambil Contoh Ikan dan Bahan:**  
Pengawas perikanan berwenang mengambil sampel ikan dan/atau bahan

lain yang diperlukan untuk tujuan pengujian laboratorium.

- h. Memeriksa Peralatan dan Sistem Pemantauan Kapal: Pengawas perikanan dapat memeriksa peralatan dan sistem pemantauan di kapal perikanan.
- i. Tindakan terhadap Kapal yang Diduga Melakukan Tindak Pidana: Pengawas perikanan berwenang untuk menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atau orang yang diduga melakukan atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah perikanan Indonesia.
- j. Memberikan Rekomendasi untuk Sanksi: Pengawas perikanan dapat memberikan rekomendasi kepada pemberi izin untuk memberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.
- k. Tindakan Khusus terhadap Kapal yang Berusaha Melarikan Diri: Pengawas perikanan berwenang melakukan tindakan

khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha melarikan diri atau melawan pengawasan.

1. Tindakan Lain Menurut Hukum:  
Pengawas perikanan dapat melakukan tindakan lain yang diizinkan oleh hukum.
  2. Pelengkapan Pengawas Perikanan: Pasal ini menjelaskan bahwa pengawas perikanan dapat dilengkapi dengan kapal pengawas perikanan, senjata api, dan/atau alat pengaman diri dalam menjalankan tugas pengawasan.
- b. Penyidikan

Penyidikan merupakan proses pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan tindakan investigasi lainnya untuk mengungkap pelanggaran penggunaan *trawl* yang melanggar undang-undang perikanan. Aparat penegak hukum akan mengumpulkan semua informasi dan bukti yang diperlukan untuk membuktikan adanya pelanggaran dan mengidentifikasi pelaku. Penyidikan ini dilakukan untuk memastikan bahwa ada cukup bukti yang mendukung proses penuntutan di pengadilan.

Proses penyidikan bagi pelaku tindak pidana penggunaan *trawl* menurut UU Perikanan terdapat pada Pasal 71, Pasal 71A, Pasal 73, Pasal 73A, Pasal 73B yaitu:

Pasal 71 dalam Undang-Undang Perikanan mengatur pembentukan dan kewenangan pengadilan perikanan dalam menangani tindak pidana di bidang perikanan di Indonesia. Pasal ini memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pembentukan Pengadilan Perikanan: Pasal ini mengamanatkan bahwa melalui Undang-Undang ini, akan dibentuk pengadilan perikanan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana yang terjadi di sektor perikanan.
2. Pengadilan Khusus dalam Lingkungan Peradilan Umum: Ayat (2) Pasal ini menjelaskan bahwa pengadilan perikanan, sebagaimana yang diatur pada ayat (1), merupakan pengadilan khusus yang beroperasi dalam lingkungan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan perikanan memiliki kewenangan khusus untuk

- menangani kasus-kasus perikanan, tetapi tetap tunduk pada prinsip dan tata tertib peradilan umum.
3. Lokasi Pengadilan Perikanan: Ayat (3) Pasal ini menetapkan lokasi pembentukan pengadilan perikanan, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. Ini menunjukkan bahwa pengadilan perikanan akan berada di beberapa lokasi strategis di wilayah Indonesia.
  4. Kedudukan Pengadilan Perikanan: Ayat (4) Pasal ini menyatakan bahwa pengadilan perikanan memiliki kedudukan di pengadilan negeri. Ini mengindikasikan bahwa pengadilan perikanan merupakan bagian dari sistem peradilan yang ada, tetapi memiliki fokus pada penanganan kasus-kasus tindak pidana di bidang perikanan.
  5. Pembentukan Selanjutnya: Ayat (5) Pasal ini mengatur bahwa pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan

kebutuhan yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan pembentukan pengadilan perikanan di lokasi lain sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan

Pasal 71A dalam Undang-Undang Perikanan memberikan kewenangan kepada pengadilan perikanan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, tanpa memandang apakah pelakunya adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing. Unsur-unsur dalam Pasal 71A tersebut adalah:

1. Kewenangan Pengadilan Perikanan: Pasal ini memberikan wewenang kepada pengadilan perikanan untuk menjalankan tugas pemrosesan hukum terkait perkara tindak pidana di bidang perikanan. Pengadilan perikanan memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan, sidang, dan memberikan putusan terhadap kasus- kasus tindak pidana

- yang berhubungan dengan sektor perikanan.
2. **Perkara Tindak Pidana di Bidang Perikanan:** Pasal ini merujuk kepada perkara-perkara yang melibatkan tindak pidana yang terjadi di bidang perikanan. Hal ini mencakup pelanggaran-pelanggaran hukum yang terkait dengan perikanan, seperti penangkapan ikan ilegal, pembuangan limbah berbahaya ke perairan, atau pelanggaran terhadap aturan perlindungan sumber daya perikanan.
  3. **Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia:** Pasal ini menetapkan bahwa pengadilan perikanan berwenang menangani kasus-kasus tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Ini meliputi perairan laut dan sumber daya ikan yang berada dalam yurisdiksi negara Indonesia.
  4. **Keterlibatan Warga Negara:** Pasal ini menjelaskan bahwa pengadilan perikanan memiliki kewenangan untuk menangani perkara-perkara tindak pidana perikanan yang

melibatkan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Artinya, pengadilan perikanan dapat memeriksa dan mengadili pelaku tindak pidana perikanan dari berbagai kewarganegaraan.

Pasal 73 dalam Undang-Undang Perikanan mengatur pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Pasal ini terdiri dari unsur-unsur sebagaiberikut:

1. Penyidik dan Pelaksanaan Penyidikan: Pasal ini menjelaskan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dapat dilakukan oleh tiga instansi, yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut), dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tindakan ini menunjukkan adanya keterlibatan tiga lembaga penegak hukum dalam menyelidiki tindak pidana di sektor perikanan.
2. Penyidikan di ZEE: Ayat (2) Pasal ini

- memberikan wewenang kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), yaitu wilayah laut di luar wilayah teritorial namun masih berada dalam yurisdiksi suatu negara.
3. Penyidikan di Pelabuhan Perikanan: Ayat (3) Pasal ini menegaskan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, akan diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik dari instansi perikanan memiliki peran khusus dalam penanganan kasus-kasus di pelabuhan perikanan.
  4. Koordinasi dalam Penyidikan: Ayat (4) Pasal ini memungkinkan penyidik yang disebutkan pada ayat (1) untuk melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. Ini menunjukkan pentingnya kerjasama antarlembaga penegak hukum untuk memastikan kelancaran dan efektivitas

penyidikan.

5. Forum Koordinasi: Ayat (5) Pasal ini menjelaskan bahwa untuk memfasilitasi koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana diatur pada ayat (4), Menteri dapat membentuk forum koordinasi. Ini menunjukkan langkah pemerintah dalam menciptakan mekanisme formal untuk berkoordinasi dalam rangka menangani kasus- kasus perikanan yang melibatkan berbagai instansi.

Pasal 73A dalam Undang-Undang Perikanan memberikan kewenangan kepada penyidik yang disebutkan dalam Pasal 73 untuk melakukan berbagai tindakan dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. Pasal ini terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penerimaan Laporan dan Pengaduan: Pasal ini memberikan wewenang kepada penyidik untuk menerima laporan atau pengaduan dari individu atau pihak lain terkait adanya tindak pidana di bidang perikanan. Hal ini memungkinkan masyarakat atau pihak terkait

- untuk melaporkan dugaan pelanggaran hukum terkait perikanan kepada penyidik.
2. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi: Penyidik berwenang untuk memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi dalam rangka mengumpulkan keterangan terkait kasus tindak pidana perikanan yang sedang diselidiki.
  3. Penangkapan dan Pemeriksaan: Penyidik memiliki hak untuk menghadapkan tersangka dan/atau saksi untuk dihadapkan pada proses pemeriksaan terkait kasus tindak pidana perikanan.
  4. Penggeledahan: Penyidik berwenang untuk melakukan penggeledahan terhadap sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Tindakan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan bukti terkait kasus.
  5. Penahanan Kapal dan Orang: Penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka

- melakukan tindak pidana di bidang perikanan.
6. Pemeriksaan Dokumen Usaha Perikanan: Penyidik berwenang untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang terkait dengan usaha perikanan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan perikanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan.
  7. Pemotretan dan Pembuatan Berita Acara: Penyidik dapat memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan serta membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan sebagai bagian dari proses penyidikan.
  8. Pemanggilan Ahli: Penyidik berwenang untuk mendatangkan ahli yang diperlukan dalam rangka mendukung penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.
  9. Penyitaan Barang Bukti: Penyidik memiliki hak untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana perikanan atau merupakan hasil dari tindak pidana tersebut.
  10. Penghentian Penyidikan: Penyidik berwenang

untuk menghentikan penyidikan jika ditemukan bukti yang cukup untuk memastikan tidak ada tindak pidana yang terjadi.

11. Tindakan Lain yang Dapat Dipertanggungjawabkan: Penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan lain yang sesuai dengan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.

Pasal 73B dalam Undang-Undang Perikanan mengatur mengenai proses penyidikan, pemberitahuan, dan waktu penahanan dalam kasus tindak pidana di bidang perikanan. Pasal ini terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Penyidikan kepada Penuntut Umum: Ayat (1) Pasal ini menetapkan bahwa penyidik yang diatur dalam Pasal 73 wajib memberitahukan dimulainya proses penyidikan kepada penuntut umum dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan adanya tindak pidana di bidang perikanan. Tindakan ini bertujuan untuk melibatkan penuntut umum sejak awal proses penyidikan.

2. Penahanan Tersangka dan Batas Waktu: Ayat (2) Pasal ini mengizinkan penyidik untuk menahan tersangka paling lama selama 20 (dua puluh) hari untuk kepentingan penyidikan. Penahanan ini dilakukan untuk memungkinkan penyidik mengumpulkan bukti dan keterangan yang diperlukan.
3. Perpanjangan Penahanan: Ayat (3) Pasal ini memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk memperpanjang waktu penahanan tersangka paling lama 10 (sepuluh) hari apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai. Hal ini menunjukkan bahwa penuntut umum memiliki kewenangan untuk memperpanjang penahanan dalam kasus-kasus yang membutuhkan waktu lebih lama untuk penyelidikan.
4. Pembebasan Tersangka: Ayat (4) Pasal ini menegaskan bahwa meskipun batas waktu penahanan telah berakhir, tersangka dapat dikeluarkan dari tahanan jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi sebelumnya.

5. Pembebasan Setelah 30 Hari: Ayat (5) Pasal ini menyatakan bahwa setelah waktu penahanan selama 30 (tiga puluh) hari berakhir, penyidik wajib mengeluarkan tersangka dari tahanan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini menegaskan bahwa penahanan tidak dapat dilanjutkan setelah melewati batas waktu yang ditetapkan.

c. Penuntutan dan Peradilan

Setelah penyidikan selesai, aparat penegak hukum dapat melakukan penuntutan terhadap pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran penggunaan *trawl*. Penuntutan dilakukan melalui pengajuan dakwaan kepada pengadilan, yang akan mempertimbangkan bukti dan argumen yang diajukan oleh pihak penuntut. Proses peradilan melibatkan pengadilan yang akan memeriksa kasus, mendengarkan keterangan saksi, dan memutuskan apakah pelaku bersalah atau tidak, serta memberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses penuntutan dan peradilan diatur pada Pasal 75 dan Pasal 76 UU Perikanan yaitu:

Pasal 75 dalam Undang-Undang Perikanan mengatur mengenai penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penuntut umum yang menangani perkara tersebut. Pasal ini terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penuntutan oleh Penuntut Umum: Pasal ini menyatakan bahwa penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Hal ini menunjukkan bahwa penuntutan dalam kasus tindak pidana perikanan dilakukan oleh pejabat kejaksaan yang memiliki kewenangan khusus.
2. Persyaratan Penuntut Umum: Ayat (2) Pasal ini menjelaskan bahwa penuntut umum yang akan menangani perkara tindak pidana di bidang perikanan harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan- persyaratan tersebut adalah:
  - a. Berpengalaman sebagai Penuntut Umum: Calon penuntut umum harus memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun dalam

menjabat sebagai penuntut umum. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa penuntut umum memiliki pemahaman dan pengalaman yang cukup dalam menjalankan tugas penuntutan.

- b. Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perikanan: Calon penuntut umum juga diwajibkan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan. Persyaratan ini menunjukkan pentingnya pengetahuan khusus tentang hukum perikanan dalam menangani perkara tindak pidana di sektor tersebut.
- c. Cakap dan Integritas Moral: Persyaratan terakhir adalah bahwa calon penuntut umum harus cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya. Ini menunjukkan pentingnya kualitas pribadi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas penuntutan di bidang perikanan.

Pasal 76 dalam Undang-Undang Perikanan mengatur prosedur dan jangka waktu terkait tindak pidana di bidang perikanan setelah penyidikan selesai hingga pelimpahan perkara kepada pengadilan perikanan. Pasal ini terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Hasil Penyidikan oleh Penuntut Umum: Ayat (1) Pasal ini menyatakan bahwa penuntut umum, setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik, wajib memberitahukan hasil penelitiannya kepada penyidik dalam waktu 5 (lima) hari sejak tanggal diterimanya berkas penyidikan. Tindakan ini memastikan transparansi dan komunikasi antara penuntut umum dan penyidik mengenai hasil penyidikan yang telah dilakukan.
2. Kembalikan Berkas dengan Petunjuk: Ayat (2) mengatur bahwa jika hasil penyidikan yang disampaikan tidak lengkap, penuntut umum harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik beserta petunjuk mengenai hal-hal yang harus dilengkapi. Hal ini memungkinkan

- penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan sesuai dengan petunjuk yang diberikan.
3. Penyampaian Ulang Berkas: Ayat (3) Pasal ini menyatakan bahwa dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara kepada penuntut umum setelah melengkapi berkas sesuai dengan petunjuk yang diberikan.
  4. Penyelesaian Penyidikan: Ayat (4) Pasal ini menyatakan bahwa penyidikan dianggap telah selesai jika dalam waktu 5 (lima) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan, atau jika penuntut umum memberitahukan bahwa penyidikan telah selesai sebelum batas waktu tersebut berakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa jika penuntut umum tidak mengambil tindakan, penyidikan dianggap selesai.
  5. Pelimpahan ke Pengadilan: Ayat (5) dan (9) mengatur proses pelimpahan perkara kepada pengadilan perikanan. Jika hasil penyidikan dianggap lengkap oleh penuntut umum dalam

waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik, penuntut umum harus melimpahkan perkara tersebut kepada pengadilan perikanan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dinyatakan lengkap.

6. Penahanan oleh Penuntut Umum: Ayat (6) dan (7) memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan selama 10 (sepuluh) hari, dengan kemungkinan perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang jika diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai.
7. Pembebasan Tersangka: Ayat (8) mengindikasikan bahwa tersangka dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi.

d. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merujuk pada hukuman yang diberikan oleh pengadilan kepada pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran penggunaan *trawl*

yang melanggar undang-undang perikanan. Sanksi pidana dapat berupa denda atau hukuman penjara, yang ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran, kerugian yang ditimbulkan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Denda yang diberikan dapat berupa jumlah tertentu yang harus dibayarkan oleh pelaku, sedangkan hukuman penjara mengharuskan pelaku menjalani masa penahanan sesuai dengan putusan pengadilan. Aturan tentang sanksi pidana penggunaan *trawl* terdapat pada Pasal 85, Pasal 100B, dan Pasal 100D UU Perikanan yaitu:

Pasal 85 dalam Undang-Undang Perikanan mengatur tentang tindak pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Pasal ini terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tindakan yang Dilarang: Pasal ini melarang dengan tegas setiap orang untuk sengaja

memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9.

2. Sanksi Pidana: Pasal ini mengancamkan pelaku tindakan melanggar dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Ini menunjukkan seriusnya konsekuensi hukum atas pelanggaran yang dilakukan dan bertujuan untuk mencegah tindakan yang merusak sumber daya perikanan.

Pasal 100B dalam Undang-Undang Perikanan mengatur mengenai tindak pidana serta sanksi yang berlaku jika tindak pidana sebagaimana diatur dalam berbagai pasal sebelumnya dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil. Pasal ini memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tindak Pidana yang Dikenai Sanksi: Pasal ini menyatakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam

Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4),  
Pasal 16

ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23  
ayat (1),

Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27  
ayat (3),

Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35  
ayat (1),

Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3),  
atau Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang  
Perikanan akan dikenakan sanksi sesuai  
dengan Pasal 100B jika dilakukan oleh nelayan  
kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil.

2. Sanksi Pidana dan Denda: Pasal ini mengancamkan pelaku tindak pidana di atas dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Hal ini menunjukkan sifat sanksi yang lebih ringan dibandingkan dengan sanksi yang berlaku bagi pelaku yang tidak termasuk dalam kategori nelayan kecil atau pembudidaya ikan

kecil.

Pasal 100D dalam Undang-Undang Perikanan mengatur mengenai pelaksanaan pidana denda dalam kasuspelanggaran di bidang perikanan. Pasal ini memiliki unsur- unsur sebagai berikut:

1. Pidana Denda: Pasal ini mengacu pada pelaksanaan pidana denda yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan sebagai hukuman atas pelanggaran di bidang perikanan.
2. Penyetoran ke Kas Negara: Pasal ini menyatakan bahwa pidana denda yang dijatuhkan harus disetorkan ke kas Negara. Denda tersebut merupakan penerimaan negara bukan pajak.
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak: Pidana denda yang disetorkan ke kas Negara diperuntukkan sebagai penerimaan negara bukan pajak, yang mana dana tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai urusan yang terkait dengan bidang perikanan di bawah kementerian yang bertanggung jawab atas urusan perikanan.

Selain upaya penegakan hukum, aparat penegak

hukum juga dapat melakukan upaya preventif guna meminimalisir penggunaan *trawl* oleh nelayan. Dalam konteks hukum, upaya preventif mengacu pada tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau kejahatan. Tujuan dari upaya preventif dalam hukum adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran atau kejahatan, serta untuk melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya kerugian atau kerusakan. Berikut beberapa upaya preventif yang bisa dilakukan:

- a. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Aparat penegak hukum dapat melaksanakan program edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan sumberdaya ikan dan perlindungan ekosistem perairan. Masyarakat, termasuk nelayan, perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak negatif penggunaan *trawl* atau pukat harimau yang *illegal* terhadap keberlanjutan sumberdaya ikan dan lingkungan perairan.
- b. Pengembangan Alternatif Penangkapan Ikan: Aparat penegak hukum dapat mendukung pengembangan alternatif metode penangkapan ikan yang

berkelanjutan dan ramah lingkungan, seperti metode penangkapan yang selektif, pemanfaatan jaring ramah lingkungan, atau teknologi pemantauan dan pengendalian yang inovatif. Mendorong penggunaan teknologi modern dan metode penangkapan yang lebih efisien dan tidak merusak habitat laut, dapat membantu mengurangi ketergantungan nelayan pada penggunaan *trawl*.

- c. Penguatan Pengawasan dan Pengendalian: Aparat penegak hukum dapat meningkatkan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas perikanan di perairan, termasuk peningkatan patroli, inspeksi, dan pemantauan kapal-kapal nelayan. Melakukan operasi penegakan hukum secara rutin dan tegas terhadap penggunaan *trawl* atau pukat harimau ilegal, serta mengambil tindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran, dapat memberikan efek jera dan meminimalisir penggunaan *trawl*.
- d. Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Aparat penegak hukum dapat bekerjasama dengan pihak terkait lainnya, seperti lembaga perikanan, organisasi nelayan, dan LSM lingkungan, dalam mengembangkan dan melaksanakan program

pencegahan dan penanggulangan penggunaan *trawl*. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat nelayan, dalam upaya preventif ini, aparat penegak hukum dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat dan menjadi sahabat masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya ikan.

Melalui upaya preventif ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, mengurangi ketergantungan pada penggunaan *trawl*, dan menjaga keberlanjutan sumberdaya ikan serta lingkungan perairan.